

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengambilalihan atau akuisisi pada Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum dimana perbuatan hukum pasti mempunyai akibat-akibat tertentu bagi pihak-pihak tertentu. Pengambilalihan secara signifikan terhadap perseroan itu sendiri secara kelembagaan, pemegang Saham, dan karyawan perseroan, serta pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Dimana didalam akuisisi, perbuatan hukum yang dilakukan adalah mengambalalih Saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan. Begitu juga semua hak dan kewajiban perseroan yang diakuisisi, beralih sesuai kesepakatan kedua pihak menjadi hak dan kewajiban perseroan yang akan mengambil alih.

Pada prinsipnya, pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang berisi perjanjian. Maka dengan adanya perjanjian tersebut, kemungkinan akan menjadi kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Apabila hal tersebut terjadi, maka pelaksanaannya dan penyelesaiannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengantisipasi kerugian yang akan terjadi terhadap pelaksanaan Akuisisi. Akibat hukum pada Perseroan Terbatas dapat berakibat pada karyawan, direksi, komisaris, pihak ketiga atau kreditur, bahkan juga terhadap Investor, baik investor asing maupun Investor lokal

B. SARAN

Untuk mengantisipasi akan akibat hukum yang akan terjadi pada Akuisisi, maka hal yang terpenting sebelum melakukan Akuisisi adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana dalam RUPS itu terdapat Rancangan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dimana Rancangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Direksi perseroan yang akan diambil alih maupun mengambilalih. Dimana didalam RUPS tersebut, rancangan pengambilalihan memuat laporan keuangan yang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hingga cara penyelesaian hak pemegang Saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan dan cara penyelesaian status, hak, kewajiban anggota Direksi, Direksi Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih. Terkait investor, baik investor asing maupun investor lokal hendaknya menjalankan tanggung jawab sebagai pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku untuk mengantisipasi kerugian yang akan berdampak pada perseroan itu sendiri.

